

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
DAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 043/PM.04/K.KH-05/08/2025
NOMOR : 085/04.02.03/ORG/XI/2025

TENTANG

**KERJASAMA DALAM BIDANG PENGAWASAN PEMILU DAN PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN KEMANUSIAAN**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ISWAHYUDI WIBOWO, S.H, C.Me** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, yang berkedudukan di Kabupaten Kapuas selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Hj. Noor Fazariah Kamayanti, SE, MA** selaku Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Kapuas, yang berkedudukan di Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di wilayah Kabupaten Kapuas;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kemanusiaan yang bergerak dalam bantuan sosial, kesehatan, dan bencana di wilayah Kabupaten Kapuas;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memandang perlu menjalin kerjasama dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan pengawasan partisipatif, dan kegiatan kemanusiaan yang mendukung suksesnya Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang **KERJASAMA DALAM BIDANG PENGAWASAN PEMILU DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN KEMANUSIAAN**, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, serta menambah kepedulian sosial dan kemanusiaan;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan kolaborasi kegiatan kemanusiaan yang mendukung terciptanya Pemilu yang damai, aman dan berintegritas;
 - b. Mendorong serta memperkuat sinergi dalam sosialisasi kepemiluan dan donor darah; dan
 - c. Mendukung ketersediaan darah yang aman dan cukup bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat, termasuk melalui kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kapuas;
2. Penyelenggaraan kegiatan sosial, kemanusiaan dan kesehatan seperti donor darah secara berkala dan pertolongan pertama saat kegiatan kepemiluan;
3. Pelibatan relawan PMI Kabupaten Kapuas dalam mendukung terciptanya Pemilu yang damai dan humanis;
4. Pertukaran informasi, koordinasi, dan publikasi terkait kegiatan yang disepakati; dan
5. Bidang lain yang dianggap perlu sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun secara sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang

sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VI ADENDUM

Pasal 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Adendum sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII FORCE MAJEURE DAN LAINNYA

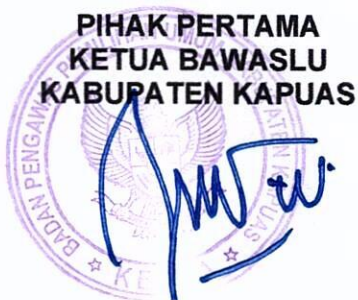
Pasal 8

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

BAB IX PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
KETUA BAWASLU
KABUPATEN KAPUAS**



Iswahyudi Wibowo, S.H, C.Me

**PIHAK KEDUA
KETUA PMI KABUPATEN KAPUAS**



HJ. Noor Fazariah Kamayanti, SE, MA